

**TINDAK PIDANA BERKENAAN DENGAN
SENJATA TAJAM MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 12/DARURAT TAHUN 1951 (KAJIAN
PUTUSAN PN JEMBER NO.
847/PID.B/2008/PN.JR)¹
Oleh: Fransiska S. Watak2
Dosen Pembimbing:
Dr. Johnny Lembong, SH, MH
Drs. Tommy M. R. Kumampung, SH, MH**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan senjata tajam dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12/Darurat Tahun 1951 dan bagaimana penerapan Pasal 2 Undang-Undang No. 12/Darurat Tahun 1951 dalam Putusan PN Jember No. 847/Pid.B/2008/PN.Jr. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan senjata tajam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Darurat Tahun 1951 tidak menggunakan istilah “senjata tajam” melainkan yang ada dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) yaitu istilah “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)” di mana istilah senjata pemukul (*slagwapen*) mencakup berbagai macam senjata bersifat tumpul seperti bermacam-macam tongkat sedangkan senjata penikam/penusuk (*steek- of stootwapen*) mencakup berbagai macam senjata bersifat tajam seperti macam-macam variasi pisau belati sampai dengan samurai. 2. Putusan Pengadilan negeri Jember No. 847/Pid.B/2008/PN.Jr mempertahankan secara tegas ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 12/Darurat Tahun 1951 bahwa alat rumah tangga, seperti pisau dapur, sekalipun dibawa ke lurah rumah oleh seseorang tetap bukan merupakan “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)” dalam arti Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Darurat Tahun 1951.

Kata kunci: Tindak Pidana, Senjata Tajam.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 merupakan peraturan yang berkenaan dengan larangan untuk memiliki, membawa, dan sebagainya, barang yang berupa “senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” dan juga “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”.

Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 hanya mengatur berkenaan dengan “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” tersebut dalam Pasal 2 sebagai berikut,

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).³

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101147

³ Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78).

Dalam Pasal 2 ayat (1) dirumuskan perbuatan yang merupakan tindak pidana, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) dikemukakan pengecualian terhadap istilah “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” yang digunakan dalam Pasal 2 ayat (1).

Kasus-kasus senjata tajam akan didakwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951. Dengan demikian, istilah “senjata tajam” hampir identik dengan “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan senjata tajam dalam Pasal 2 ayat (1) yang menggunakan istilah “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” (*slag-, steek-, of stootwapen*), dan bagaimana penerapannya dalam praktik pengadilan. Dalam hal praktik pengadilan akan dikemukakan Putusan Pengadilan Jember Nomor No. 847/Pid.B/2008/PN.Jr, di mana putusan ini sekalipun hanya merupakan putusan Pengadilan negeri tetapi oleh Mahkamah Agung ditempatkan dalam direktori putusan Mahkamah Agung (<https://putusan.mahkamahagung.go.id>) sehingga dapat diakses secara luas oleh publik.

Seringnya terjadi kasus senjata tajam, baik di Sulawesi Utara maupun di Indonesia, menunjukkan adanya urgensi untuk membahas pokok ini sehingga dalam rangka penulisan skripsi pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul “Tindak Pidana Berkenaan Dengan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Nomor 12/Darurat Tahun 1951 (Kajian Putusan PN Jember No. 847/Pid.B/2008/PN.Jr)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan senjata tajam dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12/Darurat Tahun 1951?
2. Bagaimana penerapan Pasal 2 Undang-Undang No. 12/Darurat Tahun 1951 dalam Putusan PN Jember No. 847/Pid.B/2008/PN.Jr?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,

dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”⁴. Jadi, penelitian hukum normative merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Menurut Sunaryati Hartono, pengertian hukum normatif adalah penelitian “yang bersifat sejarah hukum, hukum positif, perbandingan hukum, maupun yang bersifat prakiraan (*development research*)”⁵. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang khususnya bersifat hukum positif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Senjata Tajam dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951

Undang-Undang Nomor 12/Darurat Tahun 1951 mengatur tindak pidana yang berkenaan dengan senjata api dalam Pasal 1 ayat (1), tindak pidana yang berkenaan dengan bahan peledak dalam Pasal 1 ayat (2), sedangkan senjata yang disebut “*slag, steek of stoot wapen*” diatur dalam Pasal 2 ayat (1).

Rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 adalah barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.

Unsur-unsur dari pasal ini adalah:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, 2014, hlm. 13-14.

⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 133.

mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

4. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*).

B. Penerapan Pasal 2 Undang-Undang No. 12/Darurat Tahun 1951 dalam Putusan PN Jember No. 847/Pid.B/2008/PN.Jr

Kasusnya yaitu Terdakwa dalam perjalanan menuju ke dukun untuk mencari obat untuk cucunya telah membawa pisau yang umumnya digunakan untuk keperluan rumah tangga (pisau dapur), yang oleh terdakwa biasanya digunakan sebagai alat untuk menguliti kambing. Pisau itu diselipkan di pinggang sebelah kiri dan ditutupi baju, yang menurut terdakwa pisau itu untuk berjaga-jaga karena dalam menuju ke dukun akan melewati hutan. Ketika melintas di depan kantor polisi, Terdakwa telah ditangkap oleh polisi. Terdakwa didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Darurat Tahun 1951.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jember telah memberikan pertimbangan sebagai berikut,

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang dibawa oleh terdakwa adalah sebilah pisau dimana berdasarkan keterangan saksi I, saksi II dan terdakwa tersebut, pisau yang dibawa terdakwa tersebut adalah jenis pisau yang biasa dipergunakan untuk pekerjaan rumah tangga.

Menimbang bahwa, selain fakta di atas Majelis juga telah melihat langsung pisau yang dibawa oleh terdakwa karena pisau tersebut memang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Dari penglihatan Majelis tersebut serta dikaitkan dengan keterangan para saksi dan terdakwa maka dapatlah disimpulkan senjata yang dibawa oleh terdakwa adalah sebilah pisau yang kegunaannya memang nyata-nyata untuk pekerjaan rumah tangga (pisau dapur).

Menimbang bahwa, oleh karena pisau yang dibawa oleh terdakwa sudah dinyatakan sebagai alat rumah tangga (pisau dapur) maka apa yang dibawa oleh terdakwa tersebut termasuk dalam jenis senjata yang

dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 UU Drt No.12 Tahun 1951 dan sebagai konsekuensinya untuk memiliki, membawa, menyimpan atau hal-hal lainnya sebagaimana dikehendaki dalam unsur ke-2 tidak diperlukan izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa, oleh karena pisau yang dibawa oleh terdakwa merupakan pengecualian dari Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan telah dinyatakan tidak diperlukan izin untuk itu maka Majelis berkesimpulan unsur tanpa hak dan senjata pemukul, penikam, penusuk tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Pendapat Majelis ini sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung RI yang termuat dalam Himpunan tanya-jawab hasil Rakernas Tahun 1986 halaman 142 poin 15 yang mengatakan pada pokoknya bahwa pisau dapur, parang, arit merupakan senjata yang dikecualikan dan tidak termasuk yang dilarang oleh pasal 2 ayat 1 UU Drt. No. 12 Tahun 1951 serta putusan Mahkamah Agung RI No. 103 K/Kr/1975 yang menyatakan bahwa buat seorang petani arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dapat dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh pasal 2 (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 (lihat rangkuman yurisprudensi MARI cetakan kedua, halaman 379).⁶

Pokok-pokok yang terdapat dalam pertimbangan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pisau yang dibawa oleh terdakwa adalah pisau dapur yang menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 merupakan barang yang dikecualikan dari senjata pemukul, penikam, atau penusuk. Ketentuan pengecualian ini menurut Pasal 2 ayat (2), yaitu dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan

⁶ Pengadilan Negeri Jember, "Putusan Nomor 847/Pid.B/2008/Pn.Jr", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/f1c480a8cb7f1e10686db40f35e2f92a>, diakses tanggal 03/11/2017

guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Pisau dapur merupakan barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Jadi pisau dapur tidak termasuk ke dalam pengertian senjata pemukul, penikam, atau penusuk dalam Pasal 2 ayat (1). Dengan demikian, maka unsur “senjata pemukul, penikam, atau penusuk” tidak terbukti/tidak terpenuhi

2. Karena pisau yang dibawa terdakwa merupakan alat rumah tangga yang dikecualikan dari pengertian senjata pemukul, penikam, atau penusuk, maka sebagai konsekuensinya untuk memiliki, membawa, menyimpan atau hal-hal lainnya tidak diperlukan izin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian, karena pisau dapur termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang dikecualikan dari senjata pemukul, penikam, atau penusuk, yang untuk memiliki, membawa, atau menyimpannya tidak diperlukan izin dari pihak yang berwenang, maka unsur “tanpa hak” tidak terbukti/tidak terpenuhi.

3. Majelis Hakim juga menunjuk pada:
 - a. petunjuk Mahkamah Agung RI yang termuat dalam Himpunan tanya-jawab hasil Rakernas Tahun 1986 halaman 142 poin 15 yang mengatakan pada pokoknya bahwa pisau dapur, parang, arit merupakan senjata yang dikecualikan dan tidak termasuk yang dilarang oleh pasal 2 ayat 1 UU Drt. No. 12 Tahun 1951; serta
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 103 K/Kr/1975 yang menyatakan bahwa buat seorang petani arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dapat dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh pasal 2 (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951

(lihat rangkuman yurisprudensi MARI cetakan kedua, halaman 379)

Bahasan sebelumnya menunjukkan bahwa sudah merupakan putusan yang tetap di Indonesia, antara lain dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 103 K/Kr/1975 dan juga Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 847/Pid.B/2008/PN.Jr yang dipublikasi di direktori putusan Mahkamah Agung, bahwa jika suatu barang/alat termasuk ke dalam pengecualian yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951, maka unsur “tanpa hak” dan unsur “senjata pemukul, penikam, atau penusuk” dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951, dipertimbangkan sebagai tidak terbukti atau tidak terpenuhi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan berdasarkan pada pembahasan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan senjata tajam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Darurat Tahun 1951 tidak menggunakan istilah “senjata tajam” melainkan yang ada dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) yaitu istilah “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)” di mana istilah senjata pemukul (*slagwapen*) mencakup berbagai macam senjata bersifat tumpul seperti bermacam-macam tongkat sedangkan senjata penikam/penusuk (*steek- of stootwapen*) mencakup berbagai macam senjata bersifat tajam seperti macam-macam variasi pisau belati sampai dengan samurai.
2. Putusan Pengadilan negeri Jember No. 847/Pid.B/2008/PN.Jr mempertahankan secara tegas ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 12/Darurat Tahun 1951 bahwa alat rumah tangga, seperti pisau dapur, sekalipun dibawa ke lurah rumah oleh seseorang tetap bukan merupakan “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)” dalam arti Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Darurat Tahun 1951.

B. Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan sebelumnya, yaitu:

1. Perlu penegasan tentang jenis-jenis senjata yang termasuk Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Darurat Tahun 1951, seperti misalnya berkenaan dengan klewang.
2. Perlu pedoman dari masing-masing instansi penegak hukum yang lebih rinci tentang jenis-jenis senjata yang termasuk ke dalam "senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)" dalam arti Pasal 2 ayat (1) dan barang-barang yang termasuk pengecualiannya menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 12/Darurat Tahun 1951.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.4, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Hartono, S. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Bandung, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Redaksi PT Ichtar Baru-Van Hoeve, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, PT Ichtar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, 2014.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967

Sumber Internet:

- Mijnwoordenboek, "Stootwapen", <http://mijnwoordenboek.info/stootwapen>, diakses tanggal 07/11/2017.
- Pengadilan Negeri Jember, "Putusan Nomor 847/Pid.B/2008/Pn.Jr", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/f1c480a8cb7f1e10686db40f35e2f92a>, diakses tanggal 03/11/2017.
- TribunNews, "Penyalahgunaan Sajata Tajam di Sulut Didominasi Remaja", <http://www.tribunnews.com/regional/2016/09/26/penyalahgunaan-sajata-tajam-di-sulut-didominasi-remaja>, diakses tanggal 04/11/2017
- Vertalen.nu, "Stootwapen", <http://www.vertalen.nu/woord/nl/100466/stootwapen>, diakses tanggal 07/11/2017
- Wikipedia, "Bo (Vechtstok)", [https://nl.wikipedia.org/wiki/Bo_\(vechtstok\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Bo_(vechtstok)), diakses tanggal 07/11/2017.
- Wikipedia, "Katana", <https://nl.wikipedia.org/wiki/Katana>, diakses tanggal 07/11/2017.
- Wikipedia, "Nunchaku", <https://nl.wikipedia.org/wiki/Nunchaku>, diakses tanggal 07/11/2017.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124)